



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ~~685~~ TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 137 TAHUN
2025 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN BUDDHA NEGERI TAHUN AKADEMIK 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi, dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan Buddha negeri;
- b. bahwa uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud berdasarkan surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor B-322/Stb.01/K/KU.03.2/06/2025 tanggal 3 Juni 2025 perihal Revisi usulan UKT Tahun Akademik 2025-2026 STAB Negeri Sriwijaya, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Tahun Akademik 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 365);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Tahun Akademik 2025-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 137 TAHUN 2025 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NEGERI TAHUN AKADEMIK 2025-2026.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 137 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha Negeri Tahun Akademik 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 685 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN BUDDHA NEGERI TAHUN AKADEMIK 2025-2026

UANG KULIAH TUNGGAL
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA NEGERI TAHUN AKADEMIK 2025-2026

NO		INSTITUSI	PROGRAM	JURUSAN/PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)			
1.	STABN SRIWIJAYA TANGERANG		Sarjana	A Dharmacarya	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	PIP/BIDIKMISI
				1 Pendidikan Keagamaan Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
				2 Pendidikan Psikologi Konseling Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
				3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
				4 Pendidikan Profesi Guru	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
				B Dharmaduta				
				1 Kepenyuluhan Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
				2 Ilmu Komunikasi Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00

NO	INSTITUSI	PROGRAM	JURUSAN/PROGRAM STUDI	UANG KULIAH TUNGGAL (PER SEMESTER)			
			C Ekonomi dan Wirausaha Buddha				
			1 Bisnis dan Manajemen Buddha	Rp300.000,00	Rp600.000,00	Rp900.000,00	Rp2.400.000,00
		Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau - UKT RPL				Rp900.000,00	
		Biaya Seleksi Ujian Masuk (Asesmen) RPL				Rp250.000,00	

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR